

TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR KAYU BULAN DI KOTA MANADO

Mardiansyah Arisandi¹
Sofia E. Pangemanan²
Frans. C. Singkoh³

Abstrak

Pasar tradisional secara umum memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan tiang penyangga ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional jelas lebih strategis untuk diakses oleh sebagian besar pedagang dan merupakan tempat yang terjangkau untuk dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas. Selanjutnya sektor pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi-retribusi yang berlaku. Pemerintah kota Manado telah membangun pasar baru untuk merelokasi pedagang yang berdagang di kompleks Pasar Bahu yang bernama pasar restorasi malalayang di Jalan Kayu Bulan. Namun tidak semua pedagang setuju dengan adanya relokasi tersebut. Mereka merasa keberatan karena penertiban yang merugikan, sebab tidak disosialisasi dengan baik kepada pedagang, selain itu pedagang menolak pindah ke pasar restorasi Malalayang, karena fasilitasnya belum lengkap terlihat bahwa tata kelola pasar bahu yang di relokasi di jalan Kayu Bulan belum berhasil dikarenakan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam pengelolaan dan juga belum adanya kebijakan yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tradisional Bahu Ke Pasar Restorasi Malalayang. Penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintah, Relokasi Pasar

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pasar tradisional secara umum memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan tiang penyangga ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional jelas lebih strategis untuk diakses oleh sebagian besar pedagang dan merupakan tempat yang terjangkau untuk dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas. Selanjutnya sektor pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi-retribusi yang berlaku. Pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap. Hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional dapat ditemukan di pasar modern. Akibat kehadiran pasar modern, pasar tradisional merasakan penurunan pendapatan. Meskipun demikian, kehadiran pasar modern bukan merupakan penyebab utama tersisihnya pasar tradisional. Hampir seluruh pasar tradisional memiliki permasalahan klasik dalam hal tata kelola dan manajemen pasar yang buruk, sarana dan prasarana yang sangat minim, ketidaknyamanan berbelanja (kumuh, semerawut, becek, kotor) serta pedagang yang semakin bertambah sehingga menyebabkan sesak pergerakan dalam pasar. pemerintah kota Manado telah membangun pasar baru untuk merelokasi pedagang yang berdagang di

kompleks Pasar Bahu yang bernama pasar restorasi malalayang di Jalan Kayu Bulan dan pada tanggal 14 Agustus 2019 Pemerintah Kota Manado resmi merelokasi pedagang pasar Bahu. Namun tidak semua pedagang setuju dengan adanya relokasi tersebut Lebih dari 100 pedagang dari pasar tradisional Bahu, berdemo di DPRD Manado, menolak relokasi ke lokasi pasar baru, di Jalan Kayu Bulan Kecamatan Malalayang, mereka merasa keberatan karena penertiban yang merugikan, sebab tidak disosialisasi dengan baik kepada pedagang, selain itu pedagang menolak pindah ke pasar restorasi Malalayang, karena fasilitasnya belum lengkap.

Tinjauan Pustaka

Perjalanan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik telah mengalami beberapa perkembangan yang cukup signifikan, dimulai dengan sistem New Management Publik (NPM) hingga pada sistem good governance. Pergeseran paradigma tersebut telah membawa implikasi bagi pelayanan publik dan kesejahteraan public. Dalam perjalanannya tersebut tentu saja tidak berjalan secara sempurna. Terdapat beberapa kendala yang mengganggu proses perubahan positif tersebut baik faktor internal (sumber daya baik manusia hingga potensi ekonomi) maupun faktor eksternal (ekonomi politik, social, budaya). (Edy Supriyanto 2014:17)

Anderson, (2004: 78) Tata Kelola Tata kelola atau pengelolaan adalah sebuah kata yang besar, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya dan terutama pengelolaan informasi.

Menurut HasIbuan (2008: 88) pengelolaan merupakan tugas-tugas seorang manajer.

Menurut Riddell (2009), tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan. Organisasi internasional menganggap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat bagi perkembangan ekonomi dan upaya untuk melawan korupsi.

Secara umum, Indonesia menghadapi tantangan dalam menerjemahkan komitmen keterbukaan di tingkat daerah, menerjemahkan tujuan umum menjadi tujuan-tujuan khusus, dan memastikan komitmen dari kementerian/lembaga terhadap proses keterbukaan. Terlebih lagi, keikutsertaan cabang legislatif dan yudikatif dalam proses reformasi open government masih sangat terbatas. (Heny dan Nurdin 2018:14).

Menurut Neumayer (2002), tata kelola pemerintahan (governance) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Pemerintah harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan sepenuhnya. Masyarakat tak boleh lagi dilihat sebagai objek pembangunan. Rakyat harus menjadi subjek pembangunan. Untuk itu, kebijakan dalam perubahan/pembangunan yang

dilakukan pemerintah harus melalui proses di mana masyarakat punya kekuasaan untuk menentukan dan memengaruhi proses pembangunan. (Sri Ulisa :2018:85).

Alex S. Nitisemito, (2008: 77) Pengelolaan adalah suatu urutan pekerjaan (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi.

Untuk keperluan tersebut, indeks yang mengukur kualitas tata kelola pemerintahan (governance) perlu untuk dibangun. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa indeks yang dibangun berdasarkan struktur dan perhitungan yang berbeda (Arndt dan Oman, 2006). Beberapa indeks dibangun berdasarkan karakteristik regional, seperti indeks yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan (governance) pada negara-negara Afrika, sedangkan indeks lain dapat digunakan lintas tahun yang meliputi banyak negara.

Arndt dan Oman berpendapat bahwa meskipun indeks tata kelola pemerintahan (governance) yang sempurna tidak akan pernah ada, beberapa indeks memiliki validitas dan kredibilitas lebih dibandingkan dengan indeks lain. Jumlah sumber yang digunakan untuk membangun sebuah indeks, kelengkapan proses pemerintahan yang dicakup, serta akurasi hasilnya merupakan faktor-faktor yang membuat sebuah indeks menjadi lebih kredibel dibandingkan indeks lainnya (Arndt dan Oman, 2006).

Menurut Mardiasmo (2004: 18), karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) meliputi :

a. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

b. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan

d. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.

e. Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan Strategic Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan

Tata Kelola Pemerintahan yang baik sebagai sebuah konsep ataupun sistem manajemen pemerintahan memiliki beberapa ciri-ciri ataupun karakteristik. Pada umumnya karakteristik tersebut dapat merujuk pada World Bank, yakni "(a) predictable, open and enlightened policy-making,

(b) a bureaucracy imbued with a professional ethos acting in furtherance of the public good,

(c) the rule of law and

(d) transparent process and a strong civil society participating in public affairs (World Bank 2003:23)

Secara teoritis, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa pola untuk memperkuat perlindungan HAM, yakni mendorong keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara luas dalam pemerintahan secara maksimal, khususnya kelompok yang perlu dilindungi atau minoritas, baik dalam pembentukan aturan hukum (peraturan perundang-undangan) maupun penyusunan berbagai kebijakan (UN 2007:12)

Marry Parker Follet (saefullah 2009:56) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Manullang (2006) dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu

art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Relokasi Pasar

Pengertian relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan bahwa relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain.

Dalam relokasi terdapat objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi (Sari, 2006).

Musthofa (2011) menyatakan bahwa lokasi dan tempat relokasi baru merupakan faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing - masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempatny yang lama) dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemilihan pendapatan berhasil. Idealnya tempat

relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik.

Dian dan Utari (2017:1255) Relokasi merupakan dimana membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain, dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak didalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi pasar adalah penataan ulang pada tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah: Tata Kelola Pasar Tradisional Restorasi Malalayang pasca direlokasi dari Pasar Bahu, dengan menggunakan teori dari Mardiasmo (2004: 18), karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance):

1. Partisipasi.
2. Transparansi
3. Daya Tanggap
4. Keadilan

Dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara "Purposive" berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi bertujuan.

Adapun informan yang digunakan guna menjawab pertanyaan penelitian ini antara lain:

- Pengelola Pasar Restorasi Malalayang (1 Orang)
- Camat Malalayang (1 Orang)
- Sekretaris Kecamatan Malalayang (2 Orang)
- Masyarakat Pedagang Pasar (2 Orang)
- Masyarakat Pembeli (1 Orang)

Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini yaitu tata kelola pemerintahan dalam relokasi pasar bahu ke kayu bulan kota manado, peneliti menggunakan teori Tata Kelola dari Mardiasmo (2004: 18). Mardiasmo mengatakan karakteristik pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu: Partisipasi, Transparansi, Daya Tangkap dan Keadilan. Sehingga pada pembahasan penelitian ini peneliti melakukan kajian pada dua aspek yaitu Partisipasi dan Transparansi PD. Pasar, pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat serta Daya Tangkap dan Keadilan yang diberikan PD. Pasar kepada masyarakat Pedagang bahu malalayang.

Aspek Partisipasi

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pemerintah kota manado lewat PD. Pasar dan pemerintah kecamatan tidak turut melibatkan masyarakat baik pedagang dan pembeli dalam perumusan kebijakan Tata Kelola Relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang. Aspek Transparansi diartikan sebagai

keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Aspek partisipasi dan transparansi yang melibatkan masyarakat pedagang dan Pemerintah kota manado lewat PD. Pasar dalam tata kelola relokasi pasar bahu menjadi pasar restorasi malalayang tidak bersifat secara konseptual sehingga yang paling terlihat hanya bersifat kepentingan politik.

Aspek Daya Tanggap

Daya tangkap atau respon dari pemerintah adalah suatu timbal balik yang di harapkan terjadi setelah melalui suatu hal yang terjadi pada masyarakat. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu kejadian tertentu. relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang mengalami penolakan dari pedagang bahu sehingga perlu adanya daya tanggap dengan harapan timbal balik yang memadai seperti dialog terbuka tidak dilakukan oleh pemerintah kota manado lewat PD. Pasar dan pemerintah kecamatan.

Aspek Keadilan

Pandangan tentang keadilan adalah mencerminkan bagaimana pemerintah melihat tentang hakikat masyarakat dan bagaimana pemerintah

memperlakukan masyarakat. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana pemerintah tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Pemerintah lewat PD. Pasar pemerintah kota manado dalam tata kelola relokasi pasar malalayang ke pasar restorasi malalayang mengalami berbagai kendala, diantaranya PD. Pasar tidak melibatkan masyarakat dalam penentuan lokasi relokasi pasar bahu, tempat lokasi pasar kayu bulan tidak strategis serta aspek keadilan yang tidak ada, sehingga hal ini menuai penolakan dari masyarakat pedagang dan pembeli di pasar bahu kecamatan malalayang kota manado.

Kesimpulan

1. Pada aspek partisipasi. Pemerintah kota manado lewat PD. Pasar dan pemerintah kecamatan tidak turut melibatkan masyarakat baik pedagang dan pembeli dalam perumusan kebijakan Tata Kelola Relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang.
2. Pada aspek Transparansi. Peneliti tidak memukan draf kajian atau konsep yang memuat tentang jadwal, serap aspirasi pedagang, diskusi secara langsung dan keterlibatan masyarakat serta peta pertanggungjawaban mengenai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang.
3. Pada aspek Daya Tangkap. Masyarakat pedagang dan pembeli mengatakan tidak ada respon yang lebih lanjut dilakukan PD. pasar dan pemerintah kecamatan mengenai keluhan masyarakat, misalnya seperti

dialog terbuka antara pedagang dan pemerintah sehingga masyarakat sampai saat ini masi tetap mempertahankan melakukan aktivitas ekonomi di pasar bahu.

4. Pada aspek Keadilan. Kepastian dalam bentuk keterlibatan masyarakat memberikan aspirasi dalam merumuskan konsep relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang tidak diberikan ruang oleh pemerintah kota manado lewat PD. pasar untuk secara bersama-sama menentukan keberlanjutan nasib pedagang dan pembeli di pasar bahu.

Saran

1. Pada aspek Partisipasi. Seharusnya dalam melakukan tata kelola dan atau penataan relokasi pasar bahu, pemerintah atau pengelola melibatkan partisipasi publik pedagang dan pembeli dalam merumuskan dan menentukan relokasi baik lokasi dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
2. Pada aspek Transparansi. Seharusnya dalam melakukan penentuan tata kelola dan atau penataan relokasi pasar bahu, pemerintah atau pihak PD. Pasar melakukan transparansi publik mengenai konsep, rancangan atau draf perencanaan yang memuat baik lokasi, anggaran, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan pada relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang.
3. Pada aspek Daya Tangkap. Seharusnya dalam upaya merespon keluhan, aspirasi dan atau penolakan oleh masyarakat terkait dengan relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang, pihak pemerintah atau PD. Pasar melakukan respon atau umpan balik kepada masyarakat

dengan kebijakan yang lebih humanis.

4. Pada aspek Keadilan. Seharusnya pemerintah dalam melakukan tata kelola dan atau penataan relokasi pasar bahu, memberikan ruang dialog kepada masyarakat pedagang sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan relokasi pasar bahu ke pasar restorasi malalayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S, Nitisemito. 2008. Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Anderson, 2004: "Research Methods in Human Resource Management" CIPD Publishing. London
- Dewi U. & Winarni F. 2013. Pengembangan Pasar Tradisional menghadapi gempuran pasar modern di Yogyakarta. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS. UNY.
- Hasibuan. 2008. Pelimpahan Wewenang. Jakarta: PT: Bumi Aksara
- Heny dan Nurdin 2018. Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government. Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP) Institut Pemerintahan Dalam negeri.
- Kotler, 2002, Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, Jilid 2, PT Prenhallindo, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Masitoh, Eis. 2013. Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul. Jurnal
- Mustofa, 2. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman kumuh, Skripsi. Surakarta
- Moleong L.J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Ni Made Dian Utari dan I Ketut Suidiana. 2017. Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.6 No.7.
- Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugianto, (2008) Pasar Modal, Cetakan Kedua , Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung,. Penerbit: Alfabeta,
- Sule T.E. & Saefullah K. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta. Kencana
- Suprianto E. 2014. Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. Jurnal Ekobis Universitas Sultan Agung Semarang
- Surachmin. 2009. Azas dan Prinsip Hukum Serta Pembangunan Negara. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Syaiful R. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta

UN Office of the High Commissioner
for Human Rights, Good
Governance Practices for the
Protection of Human Rights,
2007, HR/PUB/07/4

Ulisa Sri. 2018. Pengaruh tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik terhadap
Resistensi Sosial Perubahan
Pembangunan oleh Masyarakat.
Jurnal Gema Keadilan.

Usman H. 2013. Manajemen Teori,
Praktik, dan Riset Pendidikan.
Edisi Keempat. Jakarta. Bumi
Aksara

World Bank, Governance: The World
Bank Experience, (operations
policy, Document, Final Draft,
Nov, 23 2003.

Yarni M & Amir L. 2014. Penguatan
Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik Dalam Pembentukan
Peraturan – Perundang-Undangan
Sebagai Pilar Penegakan Hak
Asasi Manusia Di Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum

Zuriah N, 2006. Metodologi Sosial dan
Pendidikan Teori dan Aplikasi,
Jakarta Penerbit: Bumi Aksara,

Sumber-Sumber Lain:

Data Penduduk Kota Manado. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Manado. 2018

Data Manajemen Pasar Restorasi
Malalayang. PD. Pasar Kota
Manado. 2019